



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIYALDI SYOFRA panggilan AF;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 74, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afriyaldi Syofra panggilan Af** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afriyaldi Syofra panggilan Af** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
  2. 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkotika jenis sabu;
  3. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
  4. 2 (dua) buah mencis;
  5. 2 (satu) buah pipet sedotan yang diruncingkan;
  6. 2 (dua) buah pipet sedotan yang dibengkokan;
  7. 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
  8. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  9. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold;
  10. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
  11. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
  12. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;
  13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC;
  14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.;

**Dipergunakan dalam perkara Iwan Arianja;**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



4. Menetapkan agar Terdakwa **Afriyaldi Syofra panggilan Af** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Setiap Orang** yaitu Terdakwa **APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 74 Kelurahan Lohong Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** berupa sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 bertempat sebagaimana diatas, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar mencari sabu yang diminta tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 WIB datang Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF kembali lagi ke rumah sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu yang dipesan oleh Saksi IWAN ARIANJIA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF serta Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian. Bahwa setelah mereka bertiga mengkonsumsi sabu, selanjutnya Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap di rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF sedangkan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana dimahkota dakwaan, sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan sekira pukul 14.54 WIB, Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menchat Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan sabu dengan isi chat "Lai ado bang? (apa ada bang?)" dan dijawab oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) "ado (ada)". Selanjutnya Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kembali "Nompang tampek pakkai bisa tu? Wak surangnyo. Klw iyo otw wk (menumpang tempat untuk bisa pakai bisa? Saya sendiri cuma. Kalau iya saya jalan)" dan dijawab oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali "Bara dek diak? (berapa adik perlu?)" dan dijawab oleh Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) "1k. Bisa BG?? Wak ka Ngamen Lo Aa (seratus ribu. Bisa bang? Saya mau pergi mengamen lagi)". lalu dijawab kembali oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Dimana diak kini turuik bg di kubel (Dimana diak sekarang, turut abang di kubel)" dan disanggupi oleh Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Adihh" (baiklah);

Bahwa selanjutnya Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4809 WC ke daerah Kubel di daerah Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan bertemu dengan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan selanjutnya mereka berdua masuk ke dalam

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



rumah. Di dalam rumah tersebut Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang untuk membeli sabu kepada Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF menambahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF pergi membeli sabu kepada orang yang tidak dikenalnya di Pasar Pariaman sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sampai kembali ke rumah, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya rencananya setelah Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memisahkan sabu tersebut akan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi FERDIAN SAPUTRA BIN SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa bersamaan dengan Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memisahkan sabu tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, team Mata Elang Satuan Resor Narkoba Polres Pariaman datang ke rumah Terdakwa, karena sebelumnya ada informasi bahwa seorang residivis narkoba bernama APRIYALDI sering mengedarkan dan melakukan tranSaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya team Mata Elang melakukan penggerebekan, dimana saat penggerebekan rumah tersebut, yang terlebih dahulu diamankan adalah Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di luar rumah dengan barang bukti yang ditemukan pada dirinya yaitu 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna gold dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota team mata elang juga masuk ke dalam rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan di dalam kamar di rumah tersebut diamankan juga Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF, Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tercecer di dalam dalam kamar tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna dongker milik Saksi M.

DANI Pgl. DANI;

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna gold milik Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl.AF;
- 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna gold milik Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN;

Sedangkan di samping rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF terparkir motor :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BA 4809 WC milik Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF, Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk proses selanjutnya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

Berdasarkan Surat Badan POM RI Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan SAAFRIDA, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dengan Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum terjadi jual beli dimana Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjadi perantara diantara mereka berdua tersebut belum terjadi dikarenakan sabu tersebut belum diserahkan kepada Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bukan karena kemauan mereka, melainkan karena terlebih dahulu mereka telah diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Pariaman. Sabu tersebut sebagaimana terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Setiap Orang** yaitu Terdakwa **APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF** bersama dengan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 74 Kelurahan Lohong Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



**menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 bertempat sebagaimana diatas, sekira pukul 19.00 WIB Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF langsung keluar mencari sabu yang diminta tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 WIB datang Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF kembali lagi ke rumah sambil membawa sabu yang dipesan oleh Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF serta Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian. Bahwa setelah mereka bertiga mengkonsumsi sabu, selanjutnya Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap di rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF sedangkan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana dimahkota dakwaan, sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan sekira pukul 14.54 WIB, Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menchat Saksi M. DANI Pgl. DANI memesan sabu dengan isi chat "Lai ado bang? (apa ada bang?)" dan dijawab oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) "ado (ada)". Selanjutnya Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kembali "Nompang tampek pakkai bisa tu? Wak surangnyo. Klw iyo otw wk (menumpang tempat untuk bisa pakai bisa? Saya sendiri cuma. Kalau iya saya jalan)" dan dijawab oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali "Bara dek diak? (berapa adik perlu?)" dan dijawab oleh Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) " 1k. Bisa BG?? Wak ka Ngamen Lo Aa (seratus ribu. Bisa bang? Saya mau pergi mengamen lagi)". lalu dijawab kembali oleh Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) "Dimana diak kini turuik bg di kubel ( Dimana diak sedang, turur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang di kubel)" dan disanggupi oleh Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Adihh" (baiklah);

Bahwa selanjutnya Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M2 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4809 WC ke daerah Kubel di daerah Kelurahan Lohing Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan bertemu dengan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah Terdakwa APRIYALDI SYIFRA Pgl. AF dan selanjutnya mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang untuk membeli sabu kepada Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF menambahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF pergi membeli sabu kepada orang yang tidak dikenalnya di Pasar Pariaman sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sampai kembali ke rumah, Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya sabu milik bersama tersebut dibagi oleh Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam kamar di rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF yang mana untuk dirinya, Terdakwa AFRIYADI SYOFRA Pgl. AF dan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimasukkan ke dalam kaca pirek sehingga sabu tersebut menjadi milik mereka bersama, sedangkan sabu milik Saksi FERDIAN SAPUTRA BIN SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibungkus kembali ke dalam plastik klip;

Bahwa bersamaan dengan Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memisahkan sabu tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, team Mata Elang Satuan Resor Narkoba Polres Pariaman datang ke rumah Terdakwa, karena sebelumnya ada informasi bahwa seorang residivis narkoba bernama APRIYALDI sering mengedarkan dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tranSaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya team Mata Elang melakukan penggerebekan, dimana saat penggerebekan rumah tersebut, yang terlebih dahulu diamankan adalah Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di luar rumah dengan barang bukti yang ditemukan pada dirinya yaitu 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna gold dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota team mata elang juga masuk ke dalam rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF dan di dalam kamar di rumah tersebut diamankan juga Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF, Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tercecce di dalam dalam kamar tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna dongker milik Saksi M. DANI Pgl. DANI;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna gold milik Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl.AF;
- 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna gold milik Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN;

Sedangkan di samping rumah Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF terparkir motor :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BA 4809 WC milik Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi M. DANI Pgl. DANI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF, Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk proses selanjutnya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

Berdasarkan Surat Badan POM RI Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan SAAFRIDA, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF bersama dengan Saksi M. DANI Pgl. DANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki, atau menyimpan atau menguasai sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang kemudian telah dibagi menjadi 2 (dua) berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus dengan plastik klip bening dan sabu yang berada di kaca pirek di dalam kamar Terdakwa APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rafdianto panggilan Raf**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, berawal dari hasil penyelidikan team Mata Elang Sat Resnarkoba Polres Pariaman bahwa ada Target Operasi (TO) yaitu Terdakwa sering mengedarkan dan melakukan tranSaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, kemudian team langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang dipimpin langsung oleh KBO SatResnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, setelah memastikan keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan, saat itu yang berhasil diamankan terlebih dahulu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang berada di luar rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil membawa Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, di dalam rumah tersebut, Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) laki-laki lainnya yaitu Terdakwa, M. Dani panggilan Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan yang tertangkap tangan sedang duduk bersama-sama di dalam salah satu kamar yang saat itu berencana akan memakai narkoba jenis sabu bersama-sama, karena di dalam kamar tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah sedotan yg dibengkokan, 1 (satu) buah pirek yg berisi sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan tercecer di lantai dalam kamar rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik M. Dani dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio 125 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC milik Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan terparkir di samping rumah tersebut, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi milik Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan ada di dalam genggam tangan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold milik Iwan Arianja panggilan Iwan yang ditemukan di lantai tempat Iwan Arianja panggilan Iwan duduk pada saat tertangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker milik M. Dani yang ditemukan polisi ada di dalam genggam tangan M. Dani, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold milik Terdakwa yang ditemukan ada di dalam genggam tangannya, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, selanjutnya Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi bersama dengan Terdakwa, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, M. Dani, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal dan tidak ia ketahui siapa namanya pada hari minggu tanggal 26 November 2023, pukul 15.15 WIB, di seputaran pasar Kota Pariaman, kemudian Terdakwa kembali ke rumah pada pukul 15.30 WIB sambil membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn





**2. Saksi Ricky Kurniawan panggilan Riki**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, berawal dari hasil penyelidikan team Mata Elang Sat Resnarkoba Polres Pariaman bahwa ada Target Operasi (TO) yaitu Terdakwa sering mengedarkan dan melakukan tranSaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, kemudian team langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang dipimpin langsung oleh KBO SatResnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, setelah memastikan keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan, saat itu yang berhasil diamankan terlebih dahulu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang berada di luar rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil membawa Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, di dalam rumah tersebut, Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) laki-laki lainnya yaitu Terdakwa, M. Dani panggilan Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan yang tertangkap tangan sedang duduk bersama-sama di dalam salah satu kamar yang saat itu berencana akan memakai narkoba jenis sabu bersama-sama, karena di dalam kamar tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah sedotan yg dibengkokan, 1 (satu) buah pirek yg berisi sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan tercecer di lantai dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik M. Dani dan 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Mio 125 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC milik Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan terparkir di samping rumah tersebut, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi milik Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan ada di dalam genggam tangan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold milik Iwan Arianja panggilan Iwan yang ditemukan di lantai tempat Iwan Arianja panggilan Iwan duduk pada saat tertangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker milik M. Dani yang ditemukan polisi ada di dalam genggam tangan M. Dani, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold milik Terdakwa yang ditemukan ada di dalam genggam tangannya, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, selanjutnya Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi bersama dengan Terdakwa, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, M. Dani, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal dan tidak ia ketahui siapa namanya pada hari minggu tanggal 26 November 2023, pukul 15.15 WIB, di seputaran pasar Kota Pariaman, kemudian Terdakwa kembali ke rumah pada pukul 15.30 WIB sambil membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Hengki Lesmana panggilan Hengki**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di warung, kemudian Saksi mendapat telepon dari anggota Polres Pariaman yang menyampaikan bahwa adanya penangkapan di rumah salah satu warga Saksi yang bernama Afriyaldi Syofra panggilan Af atau Terdakwa, karena Saksi selaku Ketua Pemuda di tempat tersebut, lalu Saksi langsung ke lokasi, sesampai di lokasi Saksi di suruh masuk dan diminta menjadi Saksi penangkapan tersebut, saat itu Saksi melihat di dalam rumah itu sudah ada 4 (empat) orang yang diamankan polisi yaitu Terdakwa, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, M. Dani panggilan Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa setelah itu anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakain dan tempat tersebut, kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah sedotan yg dibengkokkan, 1 (satu) buah pirek yg berisi sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan tercecer di lantai dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik M. Dani dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio 125 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan terparkir di samping rumah tersebut, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan ada di dalam genggam tangan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold milik Iwan Arianja panggilan Iwan yang ditemukan di lantai tempat Iwan Arianja panggilan Iwan duduk pada saat tertangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker milik M. Dani yang ditemukan polisi ada di dalam genggam tangan M. Dani, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold milik

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Terdakwa yang ditemukan ada di dalam genggamannya, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang pada hari minggu tanggal 26 November 2023, pukul 15.15 WIB, di seputaran pasar Kota Pariaman, kemudian Terdakwa kembali ke rumah pada pukul 15.30 WIB sambil membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, M. Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Iwan Arianja panggilan Iwan datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang M. Dani panggilan Dani, lalu kami duduk bersama, kemudian Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di pasar Pariaman;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Iwan Arianja panggilan Iwan dan M. Dani panggilan Dani di dalam kamar Saksi, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu M. Dani panggilan Dani pergi pulang, sedangkan Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi M. Dani panggilan Dani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan M. Dani panggilan Dani dan Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian M. Dani panggilan Dani duduk di teras rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi, kemudian M. Dani panggilan Dani menghampiri Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "bisa mintak tolong balanja kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Iwan Arianja panggilan Iwan;

- Bahwa kemudian Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dan dimasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ferdian Saputra Pgl Ferdi, Iwan Arianja panggilan Iwan dan M. Dani panggilan Dani, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Ferdian Saputra Pgl Ferdi, Iwan Arianja panggilan Iwan dan M. Dani panggilan Dani dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang M. Dani panggilan Dani, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi dan M. Dani panggilan Dani di dalam kamar Terdakwa, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu M. Dani panggilan Dani pergi pulang, sedangkan Saksi tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, M. Dani panggilan Dani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi dan M. Dani panggilan Dani, setelah selesai makan, kemudian M. Dani panggilan Dani duduk di teras rumah Terdakwa dan bertemu dengan Ferdi, kemudian M. Dani panggilan Dani menghampiri Saksi, kemudian M. Dani panggilan Dani mengatakan bahwa Ferdi mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan "bisa minta tolong balanjo kawan wak niang" (bisa minta tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Terdakwa menjawab "bisa" lalu Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro



Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dan Saksi masukan ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dani, Saksi dan M. Dani panggilan Dani, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi Ferdiab Saputra Pgl Ferdi dan M. Dani panggilan Dani dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi M. Dani panggilan Dani**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, saat itu sudah ada Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam kamar Terdakwa, masing-masing 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi pergi pulang ke rumah Saksi, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian Saksi duduk di teras rumah Terdakwa dan bertemu dengan Ferdi, saat itu Ferdi mengatakan ingin belanja narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Ferdi menyerahkan uangnya kepada Saksi, kemudian Saksi menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu Saksi mengatakan bahwa Ferdi mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "bisa minta tolong balanja kawan wak niang" (bisa minta tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Terdakwa menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan;

- Bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Ferdian Saputra Pgl Ferdi dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi, Ferdian Saputra Pgl Ferdi dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang M. Dani panggilan Dani, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan Saksi M. Dani panggilan Dani di dalam kamar Terdakwa, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu M. Dani panggilan Dani pergi pulang, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi M. Dani panggilan Dani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi M. Dani panggilan Dani dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, setelah selesai makan, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani duduk di teras rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman di dalam rumah Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan mengatakan "bisa mintak tolong balanjo kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi menjawab "bisa" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman;

- Bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, dan Saksi M. Dani panggilan Dani, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi dan Saksi M. Dani panggilan Dani dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/ 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

2. Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan Safrida, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (satu) buah pipet sedotan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet sedotan yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang M. Dani panggilan Dani, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan Saksi M. Dani panggilan Dani di dalam kamar Terdakwa, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu M. Dani panggilan Dani pergi pulang, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi M. Dani panggilan Dani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi M. Dani panggilan Dani dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, setelah selesai makan, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani duduk di teras rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman di dalam rumah Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan mengatakan “bisa minta tolong balanja kawan wak niang” (bisa minta tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi menjawab “bisa” lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman;

- Bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, dan Saksi M. Dani panggilan Dani, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi dan Saksi M. Dani panggilan Dani dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/ XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi butiran kristal sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan Safrida, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkoba);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Orang" adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Afriyaldi Syofra panggilan Af telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa tersebut diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-34/PARIA/Enz/03/2024, tanggal 7 Mei 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, dan ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);





Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang M. Dani panggilan Dani, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di pasar Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan Saksi M. Dani panggilan Dani di dalam kamar Terdakwa, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu M. Dani panggilan Dani pergi pulang, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman tidur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi M. Dani panggilan Dani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi M. Dani panggilan Dani dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, setelah selesai makan, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani duduk di teras rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman di dalam rumah Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan mengatakan "bisa mintak tolong balanja kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi menjawab "bisa" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut dan dimasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, dan Saksi M. Dani panggilan Dani, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi dan Saksi M. Dani panggilan Dani dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/ XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan Safrida, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ferdian Saputra Panggilan Ferdi, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dan Saksi M. Dani panggilan Dani;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman datang ke rumah Terdakwa untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang M. Dani panggilan Dani, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di pasar Pariaman;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan Saksi M. Dani panggilan Dani di dalam kamar Terdakwa, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu M. Dani panggilan Dani pergi pulang, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman tidur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi M. Dani panggilan Dani datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi, kemudian Terdakwa memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi M. Dani panggilan Dani dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, setelah selesai makan, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani duduk di teras rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Saksi M. Dani panggilan Dani menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman di dalam rumah Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman dan mengatakan "bisa mintak tolong balanja kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi menjawab "bisa" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut dan dimasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi, kemudian Terdakwa, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, dan Saksi M. Dani panggilan Dani, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan bin Sulaiman, Saksi Ferdian Saputra panggilan Ferdi dan Saksi M. Dani panggilan Dani dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (satu) buah pipet sedotan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet sedotan yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Iwan Arianja panggilan Iwan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Iwan Arianja panggilan Iwan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afriyaldi Syofra panggilan Af** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afriyaldi Syofra panggilan Af** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
  - 5.2. 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkotika jenis sabu;
  - 5.3. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
  - 5.4. 2 (dua) buah mencis;
  - 5.5. 2 (satu) buah pipet sedotan yang diruncingkan;
  - 5.6. 2 (dua) buah pipet sedotan yang dibengkokan;
  - 5.7. 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
  - 5.8. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold;
- 5.10. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 5.11. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 5.12. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;
- 5.13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC;
- 5.14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Iwan Arianja panggilan Iwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Rahma Desti, S.H.